

PENGATURAN EKSEKUSI LANGSUNG TERHADAP OBJEK JAMINAN HASIL KOMODITAS PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011

I Made Adimas Jaya Amertha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: admsamertha@gmail.com
Anak Agung Sri Indrawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_indrawati@unud.ac.id

ABSTRAK

Penyusunan artikel ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan atas tata cara perolehan kredit pada sektor perbankan menggunakan jaminan hasil komoditas pertanian dan untuk mengetahui kendala yang timbul saat pelaksanaan Eksekusi Langsung terhadap hasil komoditas pertanian yang dijamin untuk kredit. Metode penelitian pada penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang diproses melalui dibentuknya suatu peraturan, pokok-pokok hukum, maupun teologi hukum untuk menanggapi beragam isu hukum atas suatu permasalahannya. Temuan studi menunjukkan hasil komoditas pertanian dapat digunakan sebagai jaminan dalam perolehan kredit pada sektor perbankan melalui Sistem Resi Gudang dengan mendaftarkan hasil komoditas pertanian menjadi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengelola gudang namun dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Komoditas Pertanian, kreditur wajib untuk mengirim pemberitahuan kepada debitur bahwa akan dilaksanakan proses eksekusi langsung melalui pelelangan. Permasalahan hukum terjadi ketika debitur menggugat proses eksekusi langsung tersebut dengan berkilah tidak menerima pemberitahuan. Pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang belum merinci secara jelas penyampaian pemberitahuan dengan efektif agar terhindar dari permasalahan hukum yang akan timbul.

Kata Kunci: Komoditas, Eksekusi, Sistem Resi Gudang

ABSTRACT

The preparation of this scientific article aims to provide understanding and knowledge of the procedures for obtaining credit in the banking sector using agricultural commodity yield guarantees and to find out the obstacles that arise during the implementation of Direct Execution of agricultural commodity yields guaranteed for credit. The research method for writing this journal uses normative research methods. Normative Legal Research is research that is processed through the establishment of a regulation, legal principles, or legal theology to respond to various legal issues regarding a problem. The findings of the study show that the results of agricultural commodities can be used as collateral in obtaining credit in the banking sector through the Warehouse Receipt System by registering agricultural commodity products as official documents issued by the warehouse manager. The execution process will be carried out directly through an auction. Legal problems occurred when the debtor sued the direct execution process by claiming that he did not receive notification. In article 16 paragraph (3) of Law no. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System does not clearly detail the delivery of notifications effectively so as to avoid legal problems that will arise.

Keywords: Commodity, Execution, Warehouse Receipt System.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi komoditas menjadi salah satu sumbangsih devisa negara terutama di Negara yang memiliki banyak sentra agraris. Komoditas pertanian merupakan pengembangan olahan tani yang bernilai ekonomis, ketahanan dalam penyimpanan serta mudah dipertukarkan. Komoditas pertanian mencakup budidaya, tanaman olahan untuk pangan serta beragam jenis usaha hortikultura. Penjualan komoditas hasil pertanian dilakukan oleh petani bertepatan pada saat panen raya, sehingga stok hasil panen menjadi berlimpah di pasaran. Stok barang berupa hasil panen yang berlimpah di pasaran berakibat pada harga jual merosot tajam. Penjualan hasil panen komoditas pertanian pada saat panen raya oleh petani dinilai sebagai tindakan yang tergesa-gesa. Tindakan yang dilakukan tersebut bukan tanpa alasan, karena selain petani dihadapkan pada kebutuhan modal untuk keberlangsungan hidupnya juga harus menyediakan modal untuk dapat melakukan kegiatan usahanya. Harga jual yang merosot tajam tentu tidak mencukupi segala kebutuhan modal petani.¹

Diformulasikannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU SRG), mampu menjadi solusi yang memungkinkan untuk menahan kemerosotan perekonomian dan menjaga stabilitas stok pangan nasional, sehingga perputaran perekonomian dapat berjalan stabil.² Dengan adanya UU SRG maka petani dapat melakukan penjaminan terhadap komoditas pertaniannya untuk mendapatkan bantuan modal melalui pemberian kredit oleh sektor perbankan. Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut SRG) merupakan tata cara dalam melakukan penundaan penjualan, perlingdungan nilai, jaminan harga dan akses pembiayaan terhadap produk komoditas pertanian.³ Sedangkan Resi Gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang diserahkan kepada pengelola gudang untuk disimpan dengan perjanjian waktu. Sehingga dalam memperoleh fasilitas kredit, Resi Gudang ini yang akan dijadikan sebagai jaminan bank.⁴

Eksekusi terhadap objek jaminan SRG dilakukan dengan Sistem Eksekusi langsung. Eksekusi langsung adalah wewenang kepada kreditur dalam melaksanakan penjualan atas tindakannya sendiri atau menjadikannya seakan milik sendiri benda yang telah diserahkan oleh debitur dengan maksud untuk menjualnya secara langsung tanpa memerlukan keputusan hakim dan titel eksekutorial dimuka umum dengan sesuai syarat yang berlaku.⁵ Sesuai yang diformulasikan oleh Pasal 16 UU SRG yang menjelaskan "(1) Apabila pemberi Hak Jaminan cedera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung. (2) Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk

¹Arbi, Muhammad, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Tunda Jual di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul". *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 5, No. 3 (2011): 39-44.

²Nugraheni, Ninis. "Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 277-293.

³Arifin, Bustanul. *Analisis Ekonomi Pangan dan Pertanian* (Bogor, IPB Press, 2020), 5.

⁴Fachruddin, Achmad, and Lestari Rahayu. "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (2017): 103-111.

⁵Lestari, Chadijah Rizki. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 81-96.

mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan. (3) Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan”.

Penjelasan Pasal 16 ayat 3 UU SRG mengisyaratkan bahwa ketika proses pelelangan berlangsung maka debitur perlu untuk mengetahuinya dengan memberikan pemberitahuan terkait dengan eksekusi langsung objek jaminan SRG. Namun pasal tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan tertulis yang bagaimana agar debitur tidak bisa melakukan alibi, tentu hal ini akan menimbulkan Kekaburan Norma. Masalah hukum yang dapat berpotensi terjadi yaitu kreditur yang hendak mengeksekusi langsung objek jaminan SRG telah mengirim pemberitahuan secara tertulis kepada debitur, maka dengan hal tersebut kreditur merasa dapat melaksanakan eksekusi Jaminan, sedangkan debitur berdalih dengan mengaku belum menerima pemberitahuan dari kreditur maka merasa keberatan terhadap adanya eksekusi yang akan dijalankan bahkan menuntut untuk dibatalkan eksekusi jaminan tersebut, tentu saja permasalahan demikian tidak mencerminkan penerapan eksekusi langsung yang sebagaimana dalam proses eksekusi langsung baik penjualan maupun pelelangan atas obyek jaminan dilakukan secara cepat, tepat dan pengeluaran biaya yang minim. Sehingga berkenaan masalah tersebut menjadikan posisi kreditur tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas dan dapat mengakibatkan pelaksanaan UU SRG tidak dapat dijalankan dengan baik.⁶

Terdapat dua tulisan yang mengangkat topik yang serupa, penelitian Ermasyanti mengangkat judul “Penerbitan Resi Gudang Sebagai Jaminan Pelunasan Utang” dengan pembahasan mengenai eksekusi jaminan Resi Gudang dalam hal terjadinya wanprestasi sedangkan penelitian Trisadini Prasastinah Usanti mengangkat judul “Hak Jaminan Atas Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Jaminan” dengan pembahasan mengenai keberadaan Sistem Resi Gudang dalam doktrin hukum jaminan. Kedua jurnal tersebut digunakan sebagai pembanding untuk menghindari plagiarisme dan menjamin orisinalitas penulisan karya ilmiah ini karena tidak mengandung unsur kesamaan dengan penelitian ini. Perbedaannya dapat dilihat dari permasalahan yang dibahas, sehingga penulisan karya ilmiah ini merupakan murni sebuah karya ilmiah hasil pemikiran dari penulis yang mengusung fokus pembahasan mengenai Mekanisme eksekusi langsung terhadap objek jaminan Sistem Resi Gudang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme Pengajuan Jaminan Hasil Komoditas Pertanian Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit?
2. Bagaimanakah Kendala Eksekusi Langsung Terhadap Objek Jaminan hasil komoditas pertanian?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan artikel ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan atas tata cara perolehan kredit pada sektor perbankan menggunakan jaminan hasil komoditas pertanian dan untuk mengetahui kendala yang timbul saat

⁶Dewi, Dewa Ayu Agung Laksmi. Budhiartha, I Nyoman Putu, and Mahendrawati, Ni Luh Made. “Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 148-152.

pelaksanaan Eksekusi Langsung mengenai Objek jaminan hasil komoditas pertanian melalui Sistem Resi Gudang.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang diproses melalui dibentuknya suatu peraturan, pokok-pokok hukum, maupun teologi hukum untuk menanggapi beragam isu hukum atas suatu permasalahannya.⁷ Pendekatan pada penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum dalam penyusunan artikel ilmiah ini yakni berupa bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Serta bahan hukum sekunder yakni buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan Sistem Resi Gudang yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan teknik deskripsi serta teknik argumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pengajuan Jaminan Sistem Resi Gudang Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit

Dunia usaha tentunya sangat memerlukan suatu sistem pembiayaan perdagangan agar dapat menjamin kelancaran suatu usaha, kelancaran suatu usaha pastinya sangat dibutuhkan bagi usaha kecil ataupun usaha menengah, tidak terkecuali petani yang umumnya sering menghadapi permasalahan dalam pembiayaan dikarenakan terbatasnya akses dan jaminan kredit. Maka agar dapat mengendalikan harga, pemerintah dapat menggunakan Sistem Resi Gudang dalam rangka memberikan harga yang terbaik kepada petani dan memastikan stok pangan tersedia di pasaran. Tiba musim panen, petani sering mengalami kerugian dikarenakan beberapa komoditas mengalami fluktuasi harga hal tersebut tentunya dapat membuat harga panen merosot.⁸

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (selanjutnya disebut UU SRG) bertujuan memberikan wadah bagi petani untuk memilih bentuk jaminan yang terjangkau untuk diperoleh agar tidak terfokus pada bentuk jaminan konvensional yang kadang kala membelit petani dikarenakan tidak memiliki asset yang cukup untuk dapat dijamin pada lembaga keuangan seperti Bank. UU SRG ini juga termasuk kedalam hukum jaminan namun memiliki perbedaan dalam bentuk objek jaminannya yang menggunakan hasil komoditas pertanian sebagai sarana memperoleh kredit sehingga SRG merupakan metode penjaminan kredit yang baru dan terpisah dari yang lainnya dan dikenal sebagai "Hak Jaminan atas Resi Gudang".⁹

Pihak-pihak yang terlibat tersebut tentunya sangat berdampak untuk dapat mengsucceskan program SRG yang berjalan dengan baik. Dapat diartikan bahwa suatu daerah yang didominasi usaha komoditas harus mempunyai kelembagaan yang

⁷Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada, 2017), 35.

⁸Donald, Henry, and Jamilus. "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 539-562.

⁹Yapari, Winda Taurina. "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan." *CALYPTRA* 2, no. 2 (2014): 1-15.

berwenang mengurus keperluan SRG agar dapat dijalankan dengan baik.¹⁰ Dalam pasal 1 UU SRG telah jelas diatur mengenai fungsi dari setiap lembaga. Fungsi setiap lembaga/pihak tersebut dirangkum yaitu:

1. Badan Pengawas SRG berperan untuk memberikan arahan serta memberikan persetujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pengelola gudang dan Lembaga Penilaian Kesesuaian.
2. Pengelola Gudang memiliki tugas untuk mengatur proses penyimpanan barang di gudang dan mendapatkan ijin untuk melakukan penerbitan dokumen resi gudang
3. Lembaga Penilaian Kesesuaian memiliki tugas untuk memeriksa setiap komoditas yang masuk di gudang dan memberikan keterjaminan terhadap kualitasnya menggunakan standar mutu tertentu.
4. Pusat Registrasi memiliki tugas untuk mencatat setiap transaksi dari resi gudang, memantau setiap pergerakan transaksi di gudang dan melaporkan hasil dari setiap transaksi yang berlangsung.
5. Lembaga Jaminan Resi Gudang berwenang untuk memberikan proteksi terhadap pemegang hak resi gudang yang telah dibebankan dengan penjaminan kredit.¹¹

Untuk bisa dijadikan sebagai komoditas pertanian menjadi sebuah dokumen yang mempunyai spesifikasi komoditas pertanian data yang terkait maka terlebih dahulu harus dijadikan sebagai Resi Gudang. Resi Gudang yang berlaku sah ialah Resi Gudang yang sudah dikeluarkan dan tercatat pada sistem administrasi pergudangan oleh pengelola gudang. Penetapan jenis komoditi ini tentunya sudah diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan No.14 tahun 2021 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang. Barang yang bisa disimpan di Gudang untuk penyelenggaraan Sistem Resi Gudang diantaranya:

- a) gabah;
- b) beras;
- c) jagung;
- d) kopi;
- e) kakao;
- f) lada;
- g) karet;
- h) rumput laut;
- i) rotan;
- j) garam;
- k) gambir;
- l) teh;
- m) kopra;
- n) timah;
- o) bawang merah;
- p) ikan;
- q) pala;

¹⁰Zulkarnain, Luthfi. "Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 95-113.

¹¹Anugrah, Iwan Setiajie, and Erma Suryani. "Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kelembagaan Pengelola dan Pengguna di Kabupaten Subang: Studi Kasus KSU Annisa" *ejurnal litbang pertanian* 13, no. 1 (2015): 62.

- r) ayam karkas beku;
- s) gula kristal putih; dan
- t) kedelai.

Selanjutnya penerapan komoditi dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait dan asosiasi komoditas dan tentunya tetap memperhatikan persyaratan minimal.

Resi Gudang juga memiliki suatu kesetaraan dengan Surat berharga, pasal 2 ayat (1) UU SRG menjelaskan "Sebagai bukti kepemilikan, Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang yang disimpan pada gudang" maka dari itu dapat dikatakan bahwa Resi Gudang bisa dijadikan sebagai suatu objek jaminan kepada sektor perbankan. Dalam Hukum Surat Berharga terdapat suatu teori yang dikemukakan oleh Scheltema untuk mengelompokkan surat berharga, dalam teori yang dikemukakan tersebut dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam mengelompokkan karakteristik kedalam jenis surat berharga. Teori scheltema mengkategorikan surat berharga menjadi tiga jenis, antara lain *zakenrechtelijke papieren*, *lidmaatschaps papieren* dan *schulvorderings papieren*. Dalam teori tersebut dikatakan surat berharga merupakan "isi perikatan dasarnya untuk membayar sejumlah uang". Dalam UU SRG, khususnya penjelasan Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa, "surat berharga yang mewakili barang di gudang dikatakan sebagai bukti kepemilikan Resi Gudang", SRG apabila dicocokkan dengan teori tersebut maka SRG termasuk pada *zakenrechtelijepapierens* yang istilah lainnya *ceel (warrant)* atau penjaminan. Surat berharga diklasifikasikan sebagai surat yang memiliki sifat kebendaan yang berarti perikatannya merupakan penyerahan barang yang tertera pada deskripsi surat berharga tersebut.¹²

Permohonan kredit merupakan awal dari Suatu perjanjian kredit. Hal yang pertama dilakukan sebagai calon debitur adalah mengunjungi kantor bank untuk mencari informasi secara detail dan mengetahui dokumen penunjang untuk mengajukan suatu permohonan kredit.¹³ Agar bisa diproses oleh sektor perbankan, dalam pengajuan kredit menggunakan Sistem Resi Gudang terdapat beberapa tahapan pada sektor perbankan untuk diberikan kepada debitur. Adapun tahapan dalam pemberian fasilitas kredit menggunakan jaminan Sistem Resi Gudang yaitu:

1. Tahap pra permohonan kredit, yaitu calon debitur mempersiapkan komoditas pertaniannya dalam bentuk resi gudang yang terdaftar pada pengelola gudang.
2. Tahap permohonan kredit, yaitu calon debitur mempersiapkan dan melengkapi dokumen penunjang seperti Resi Gudang, Data Diri dan terbebas dari kemacetan kredit.
3. Tahap penilaian dan analisis kredit, bank akan memproses permohonan dari debitur dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Apabila telah memenuhi persyaratan administrasi proses ini menentukan diterima atau tidak pengajuan yang dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit.
4. Tahap pengikatan kredit. Pihak Bank akan mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kesepakatan resi gudang menjadi penjamin kredit kepada pengelola gudang, dan selanjutnya barang tersebut dicatat sudah dibebani dengan jaminan SRG.

¹²Wahyuningdyah, Kingkin. "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 12

¹³Artana, I Nengah, Supasti Dharmawan, Ni Ketut., and Purwanti, Ni Putu. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3(2017): 11.

5. Tahap pencairan. Tahap ini Pihak bank akan menghubungi debitur bahwa proses pengajuan fasilitas kredit telah disetujui dan persyaratan yang diajukan telah terpenuhi. Kemudian pihak bank akan segera mengirim dana kredit untuk diserahkan kepada debitur.¹⁴

3.2. Kendala Eksekusi Langsung Terhadap Objek Jaminan Sistem Resi Gudang

Terjadinya proses eksekusi tentunya didasari pada kualitas kredit yang telah disalurkan oleh kreditur. Kredit pada hakekatnya memiliki pengelompokan, pengelompokan kredit dapat dianalisa melalui kelancaran pembayaran kewajiban dari debitur itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/ 15 / PBI/ 2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang pada Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan "kualitas kredit yang dibagi menjadi beberapa kategori yaitu, Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet". Kualitas kredit memiliki penjelasan yaitu, Kredit Lancar artinya kredit yang dibayarkan oleh debitur selalu tepat pada waktunya. Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang pembayarannya melebihi dalam waktu tempo 90 hari. Kredit kurang lancar adalah kredit yang pembayarannya tidak melewati kegagalan pembayaran lebih dari 90 hari namun terdapat cerukan yang mengakibatkan cedera janji serta terdapat permasalahan keuangan dari debitur. Kredit yang diragukan merupakan kredit yang pembayarannya melampaui 180 hari dan mengalami permasalahan dibagian keuangan debitur sehingga terdapat penumpukan bunga dan kegagalan pembayaran. Kredit macet yakni kredit yang kriterianya dapat dilihat pada saat terjadi kegagalan pembayaran melampaui 270 hari dan sudah berada dalam posisi darurat.¹⁵

Eksekusi langsung atau nama lainnya *Parate executie* dianggap sebagai mempercepat pengembalian dana yang telah dikeluarkan kreditur, karena kreditur memungkinkan pelelangan objek jaminan secara cepat dan tidak memerlukan titel eksekutorial.¹⁶ Tujuan dari penggunaan eksekusi langsung adalah agar kreditur mendapatkan kepastian mengenai pelunasan piutangnya dari debitur sehingga dapat secara cepat mengembalikan dana yang telah dikeluarkan untuk pemberian kredit.¹⁷ Timbulnya eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan merupakan konsekuensi atas kegagalan pembayaran oleh debitur. Ketika debitur dinyatakan tidak memiliki itikad baik untuk membayar ataupun telah diduga tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada kreditur maka eksekusi merupakan tindakan yang segera diambil untuk dapat menutupi kekurangan tunggakan cicilan. Debitur harus dapat membayar secara berkala terhadap cicilan kredit yang telah diberikan namun kadang kala debitur menemui kendala dalam pembayarannya, salah satu kendala tersebut yakni usaha dari debitur tidak memberikan hasil yang maksimal, kebutuhan

¹⁴Indriyanto, Bayu Nugroho, Eko Darwiyanto, and Emil Robert Kaburuan. "Membangun Sistem Informasi Manajemen Pada Sistem Resi Gudang Kabupaten Grobogan Menggunakan Metode Scrum." *eProceedings of Engineering* 5, no. 3 (2018).

¹⁵Atmaja, Komang Tri, and Ni Putu Purwanti. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (2021): 802-811.

¹⁶Arifin, Zaenal. "Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 191-199.

¹⁷Suryadi, I. Made Agni Prabawa., & Marwanto., "Pengaturan Eksekusi Barang Jaminan Melalui Undang-Undang Hak Tanggungan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, no. 12 (2018): 5.

mendesak yang memerlukan dana besar atau dengan secara sengaja untuk tidak membayar tunggakan cicilan kreditnya.¹⁸

Sistem Resi Gudang tidak memerlukan "pendaftaran" dan juga tidak mengandung "Titel Eksekutorial" yang didalamnya berisi irah-irah seperti halnya terdapat pada Fidusia. Hal ini dimaksud untuk ditujukan agar kegiatan pelaksanaan eksekusi objeknya tanpa menunggu debitur mengajukan pailit dan proses eksekusi langsung dapat diterapkan tanpa harus ada putusan pada pengadilan. Pengaturan tersebut ada pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU SRG yang menjelaskan "(1) Ketentuan ini dimaksudkan bahwa Penerima Hak Jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan. Ayat (3) Sebelum melakukan eksekusi terhadap objek jaminan, penerima Hak Jaminan harus memberitahukan secara tertulis kepada pemberi Hak Jaminan."

Walaupun ditunjukkan untuk menyederhanakan suatu proses eksekusi namun permasalahan hukum yang timbul akan menekan para pihak terutama kreditur sebagai penerima jaminan. Pada saat kreditur ingin melakukan eksekusi terhadap objek jaminan SRG yang telah mengalami jatuh tempo akibat kegagalan pembayaran akan mengalami problema yang membuat kegiatan eksekusi ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan tidak adanya Titel Eksekutorial yang berdasarkan atas keputusan hakim maka dengan mudah menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh oknum debitur yang memiliki itikad tidak baik untuk menggagalkan proses berjalannya pelelangan. Permasalahan lain muncul ketika kreditur berniat melakukan eksekusi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada debitur namun pada saat hari proses pelelangan berlangsung debitur melakukan perlawanan menggugat kreditur untuk membatalkan proses eksekusi dengan berdalih bahwa sebelumnya tidak mendapatkan informasi pemberitahuan mengenai adanya objek yang akan dilelang. Pasal 16 ayat (3) UU SRG tidak memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara dalam melakukan pemberitahuan tertulis yang efektif agar nantinya debitur tidak berkilah belum mendapatkan pemberitahuan perihal pelelangan objek jaminan kredit. Hal ini dapat menimbulkan proses lelang dibatalkan oleh hakim apabila debitur memenangkan gugatan tersebut, jelas demikian membuat kedudukan kreditur sangat dirugikan dengan adanya keputusan hakim untuk membatalkan proses lelang sebagai akibat dimenangkannya gugatan debitur.

Sebagai pembanding dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia maka objek jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan dan telah memperoleh judul eksekutorial. Hal yang mendasar mengenai judul eksekutorial merupakan pada memulai dilaksanakannya eksekusi dilandaskan berdasarkan judul eksekutorial dengan cara tersebut judul eksekutorial menjadi sah dimata hukum. Lahirnya lembaga fidusia juga turut menghasilkan judul eksekutorial yang menjadikan lembaga fidusia berkedudukan diutamakan setelah lembaga fidusia itu muncul. judul eksekutorial melekat pada jaminan fidusia berfungsi dalam membentuk perlindungan lebih untuk dapat mengambil objek jaminan tanpa harus mendapati permasalahan yang berkepanjangan karena judul eksekutorial akan memaksa debitur untuk menyerahkan objek yang dijamin.¹⁹ Ini membuktikan bahwa pada pelaksanaan proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia lebih menjamin proteksi hukum yang kuat kepada kreditur. Tersematnya judul

¹⁸Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet." *In Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017): 14.

¹⁹Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54-67.

eksekutorial maka debitur tidak bisa berkalah untuk tidak menyerahkan objek jaminannya apabila terjadi pelelangan dikarenakan sudah mendapatkan penetapan langsung oleh hakim.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan Pertama yaitu Resi Gudang yang resmi merupakan Resi Gudang yang telah dikeluarkan oleh pengelola gudang dan tercatat pada sistem administrasi pergudangan. Dalam Undang-undang No. 9 tahun 2011 tentang sistem Resi Gudang, khususnya dalam penjelasan Pasal 2 dijelaskan bahwa, "sebagai bukti kepemilikan Resi Gudang adalah surat berharga yang mewakili barang di gudang" sehingga hal tersebut menjadikan hasil komoditas pertanian melalui SRG dapat dijadikan suatu objek jaminan kredit pada sektor perbankan. kesimpulan Kedua, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No.9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang hanya mengisyaratkan pemberitahuan ketika kreditur hendak melakukan Eksekusi Langsung dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan yang efektif agar debitur tidak dapat berkalah bahwa belum mengetahui adanya proses pelelangan berlangsung yang dapat dijadikan celah untuk membatalkan jalannya proses eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Arifin, Bustanul. *Analisis Ekonomi Pangan dan Pertanian* (Bogor, IPB Press, 2020), 5.
Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta, Kencana Prenada, 2017), 35.

Jurnal Ilmiah:

Anugrah, Iwan Setiajie, and Erma Suryani. "Sistem Resi Gudang dalam Perspektif Kelembagaan Pengelola dan Pengguna di Kabupaten Subang: Studi Kasus KSU Annisa" *ejurnal litbang pertanian* 13, no. 1 (2015): 62.
Arbi, Muhammad, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Melakukan Tunda Jual di Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul". *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)* 5, No. 3 (2011): 39-44.
Arifin, Zaenal. "Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 191-199.
Artana, I Nengah, Supasti Dharmawan, Ni Ketut., and Purwanti, Ni, Putu. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Cipta Dalam Praktek Perbankan Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2017): 11.
Atmaja, Komang Tri, and Ni Putu Purwanti. "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Berdasarkan Hukum Perbankan." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 10 (2021): 802-811.
Dewi, Dewa Ayu Agung Laksmi. Budhiartha, I Nyoman Putu, and Mahendrawati, Ni Luh Made. "Resi Gudang Sebagai Objek Jaminan Kredit Bank." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 148-152.
Donald, Henry, and Jamilus. "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 539-562.

- Fachruddin, Achmad, and Lestari Rahayu. "Evaluasi Prasyarat Keberhasilan Sistem Resi Gudang di Kabupaten Bantul." *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research* 3, no. 2 (2017): 103-111.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 54-67.
- Indriyanto, Bayu Nugroho, Eko Darwiyanto, and Emil Robert Kaburuan. "Membangun Sistem Informasi Manajemen Pada Sistem Resi Gudang Kabupaten Grobogan Menggunakan Metode Scrum." *eProceedings of Engineering* 5, no. 3 (2018).
- Lestari, Chadijah Rizki. "Penyelesaian Kredit Macet Bank Melalui Parate Eksekusi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2017): 81-96.
- Nugraheni, Ninis. "Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 277-293.
- Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet." *In Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017): 14.
- Suryadi, I. Made Agni Prabawa., & Marwanto., "Pengaturan Eksekusi Barang Jaminan Melalui Undang-Undang Hak Tanggungan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1, no. 12 (2018): 5.
- Wahyuningdyah, Kingkin. "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011): 12
- Yapari, Winda Taurina. "Status Resi Gudang Dalam Hukum Jaminan Kebendaan." *CALYPTRA* 2, no. 2 (2014): 1-15.
- Zulkarnain, Luthfi. "Analisis Transaksi Resi Gudang Dan Potensi Pengembangannya Ke Unit Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2017): 95-113.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Menteri Perdagangan No.14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2020 Tentang Barang Dan Persyaratan Barang Yang Dapat Disimpan Dalam Sistem Resi Gudang